



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 2665/A.1/SA/III/2023

TENTANG
KODE ETIK KARYAWAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Kode Etik KARYAWAN UNISSULA merupakan pedoman moral dan pedoman kerja bagi KARYAWAN UNISSULA dalam melaksanakan tugas dan fungsi mulia mendidik mahasiswa, menjadi pejabat struktural baik program studi Fakultas, Universitas, dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keluhuran profesi dan peningkatan kinerja para KARYAWAN UNISSULA sehingga di pandang perlu menetapkan Kode Etik Bagi KARYAWAN UNISSULA, pejabat struktural baik program studi Fakultas, Universitas, dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
 - c. bahwa Kode Etik KARYAWAN diberlakukan bagi semua KARYAWAN Universitas Islam Sultan Agung agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. bahwa guna keperluan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
 - 6. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
 - 7. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
 - 8. Embanan Rektor Periode 2022-2027.
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Rektor Bersama Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III pada tanggal 1 Maret 2023.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Kode Etik KARYAWAN Universitas Islam Sultan Agung.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Islam Sultan Agung, disingkat UNISSULA
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas
3. Dewan Etik Universitas merupakan organ yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
4. Etika adalah filsafat praktis yang ingin memberikan arah / penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan
5. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku seseorang dan bertujuan melindungi hak azasi orang lain.
7. Perilaku moral adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab, meliputi kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
8. Karyawan adalah Pegawai UNISSULA selain Dosen yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis berdasarkan prinsip amanah untuk menunjang prosen pendidikan.
9. Karyawan UNISSULA terdiri atas Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap.
10. Karyawan Tetap adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung atau pejabat yang berwenang, yang disertai jabatan atau tugas tertentu dengan surat keputusan Yayasan sebagai Karyawan tetap yang terdiri atas Karyawan administrasi, laboran dan rumah tangga.
11. Karyawan Tidak Tetap atau Karyawan Kontrak adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung atau pejabat yang berwenang, yang disertai jabatan atau tugas tertentu dengan surat keputusan Rektor sebagai Karyawan tidak tetap.

BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK KARYAWAN
Kewajiban KARYAWAN
Pasal 2

Karyawan UNISSULA wajib :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Sumpah Jabatan.
2. Menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.
3. Menjunjung tinggi akhlak mulia dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

4. Menjunjung tinggi kewibawaan dan nama baik Universitas.
5. Mengutamakan kepentingan Universitas dari pada kepentingan pribadi dan golongan.
6. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku.
7. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan dan ketertiban kampus.
8. Memberikan pelayanan kepada Mahasiswa, Dosen, Pimpinan dan masyarakat yang membutuhkan dengan sebaik-baiknya.
9. Senantiasa menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.
10. Menumbuh kembangkan suasana akademik Islami di lingkungan kerjanya.
11. Berpikir kritis, bersikap jujur, berperilaku amanah dan bertanggung jawab serta menghindari perbuatan tercela.
12. Berdisiplin, bersemangat, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan terbuka menghargai pendapat orang lain
13. Menghormati sesama Karyawan, dosen, dan pimpinan.
14. Berusaha saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, mengajak kepada kebajikan, meluruskan perbuatan tercela (*amar ma'ruf nahi mungkar*) dengan yang baik dan santun .
15. Selalu berusaha meningkatkan silaturahmi antar Karyawan, dosen pimpinan dan keluarganya.
16. Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai Karyawan dalam membina dan mengembangkan kariernya.
17. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
18. Tidak memberi atau tidak akan pernah menjanjikan sesuatu ataupun menerima sesuatu pemberian yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan tugasnya secara tidak sah.
19. Menjaga / memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
20. Dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain
21. Menumbuh kembangkan budaya akademik Islami di lingkungan kerjanya dalam bentuk mengajarkan IPTEK dan ilmu agama, membersihkan Qalibun Salim dan melaksanakan Birrul walidain.

Hak KARYAWAN

Pasal 3

- (1) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang sejahtera dan memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.
- (2) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- (3) Pembinaan keilmuan melalui studi lanjut, pelatihan, seminar dan lain-lain kegiatan sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- (4) Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas dan kelembagaan.
- (5) Penggunaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

BAB III
LARANGAN-LARANGAN
Pasal 4

Setiap Karyawan UNISSULA dilarang :

- a. Menggunakan fasilitas yang di kelola oleh UNISSULA untuk kepentingan pribadi.
- b. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau diketahuinya dapat membahayakan diri dan atau orang lain.
- c. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahuinya sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya.
- d. Memakai pakaian yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama Islam.
- e. Mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau berbuat sesuatu terhadap lawan jenis atau sejenis di suatu tempat atau ruangan yang patut disadarinya atau diketahuinya bahwa perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, peraturan dan ajaran agama Islam.
- f. Secara langsung atau melalui orang lain memaksa, mengancam atau menenteror pejabat di lingkungan UNISSULA, sesama Karyawan, dosen, mahasiswa, untuk tujuan tertentu.
- g. Melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang.
- h. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UNISSULA.
- i. Menghina, melecehkan, memfitnah, mencemarkan nama baik atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.
- j. Terlibat perkelahian di lingkungan dan atau di diluar UNISSULA.
- k. Menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggungjawabkan keuangan menurut peraturan yang berlaku.
- l. Memiliki, mengambil, menjual, menyewakan, meminjamkan, menggadaikan atau mengalihkan barang milik UNISSULA secara tidak sah.
- m. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan aktivitas sivitas akademika; dan atau tamu dalam wilayah UNISSULA.
- n. Mencuri, merusak atau mengubah menjadi tidak baik atau tidak berfungsi fasilitas yang ada di lingkungan UNISSULA atau di luar UNISSULA.
- o. Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang menurut ketentuan KUHP di golongankan sebagai tindak pidana.
- p. Melakukan perbuatan yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesusilaan, dan ajaran agama Islam di dalam wilayah kampus, dan atau di luar kampus yang mencemarkan nama baik UNISSULA.
- q. Dengan sengaja memalsukan tanda tangan, surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau Karyawan di lingkungan UNISSULA atau stempel yang berlaku untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna memperoleh atau telah memperoleh fasilitas tertentu di lingkungan UNISSULA dan atau di luar UNISSULA atau setidak-tidaknya yang dapat merugikan UNISSULA.
- r. Dengan sengaja melakukan atau menyuruh atau bekerja dengan orang lain mengubah atau mengganti nilai dalam komputer atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya.
- s. Terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda atau fasilitas milik UNISSULA, milik orang lain atau milik lembaga lain, di dalam kampus



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

maupun di luar kampus sehingga harta benda atau fasilitas itu menjadi jelek, berubah, tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai lagi.

- t. Menganiaya pejabat, sesama Karyawan, dosen, mahasiswa dan atau orang lain di lingkungan UNISSULA.
- u. Secara langsung atau tidak langsung mengkonsumsi, menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan segala jenis obat terlarang dan minuman keras.

BAB IV
PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 5

- (1) Seorang Karyawan wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Karyawan UNISSULA.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Karyawan UNISSULA dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap warga kampus yang mengalami dan atau melihat dan atau mendengar sendiri tentang tindakan pelanggaran dan atau kejahatan di lingkungan kampus UNISSULA harus melaporkan kepada pimpinan Fakultas atau pimpinan Universitas.

BAB V
PROSEDUR PEMERIKSAAN
Pasal 6

- (1) Pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang adanya kejahatan dan atau pelanggaran oleh Karyawan dilakukan oleh Dewan Etik Universitas.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan BAP, Dewan Etik Universitas berhak memanggil atau menghadirkan tersangka / terlapor / teradu atau saksi melalui surat tercatat sebanyak-banyaknya dua kali.
- (3) Pemanggilan tersangka / terlapor / teradu diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan.
- (4) Apabila tersangka / terlapor / teradu tidak hadir dalam pemeriksaan walaupun sudah dipanggil secara patut maka pemeriksaan dapat terus dilanjutkan dan hak tersangka / terlapor / teradu gugur.
- (5) Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diajukan kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas sesuai kewenangan penetapan sanksi.

BAB VI
PEMBELAAN KARYAWAN
Pasal 7

- (1) Karyawan yang menjadi tersangka / terlapor / teradu berhak mengajukan pembelaan kepada Dewan Etik Universitas.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus diajukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- (3) Sebelum tersangka / terlapor / teradu mengajukan pembelaan kepadanya diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum dalam batas waktu sebelum masa pembelaan berakhir.
- (4) Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal 2 (dua) kali dan selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- (5) Bagi Karyawan UNISSULA yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian atau Kejaksaan, Dewan Etik Universitas cukup mengecek kebenaran penahanan, dan sangkaan atasnya, dan Karyawan yang bersangkutan kehilangan hak pembelaan seperti diatur dalam pasal ini.

BAB VII
PENJATUHAN SANKSI
Pasal 8

- (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah :
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d. Penundaan kenaikan berkala paling lama 1 (satu) tahun
 - e. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
 - f. Penurunan pangkat golongan setingkat lebih rendah paling lama 1 (satu) tahun.
 - g. Dimutasi ke bagian lain paling lama 1 (satu) tahun.
 - h. Pembebasan dari jabatan.
 - i. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permohonan sendiri sebagai Karyawan UNISSULA.
 - j. Diberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri sebagai Karyawan UNISSULA.
 - k. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Karyawan UNISSULA.
- (2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Pimpinan Fakultas dan Non Fakultas
 - b. Pimpinan Universitas.
 - c. Dasar penjatuhan sanksi oleh Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun dan diajukan oleh Dewan Etik Universitas ;
 - d. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Pimpinan Fakultas adalah sanksi atas larangan-larangan sebagaimana diatur pasal 4 point a sampai dengan e dengan sanksi teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas tertulis dan dilaporkan ke Rektor secara tertulis.
 - e. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Pimpinan Universitas adalah sanksi atas larangan-larangan sebagaimana diatur pasal 4 point f sampai dengan v, dengan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) point d sampai dengan k atas usulan Pimpinan Fakultas dan Non Fakultas.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

BAB VIII
KEPUTUSAN
Pasal 9

Sanksi yang dijatuhkan pihak berwenang dituangkan dalam putusan dengan format seperti ditentukan Pasal 10;

Pasal 10

Putusan berisi ;

- a. Identitas lengkap : Nama, NIK/NIP, Umur, Jenis Kelamin, Fakultas / Program, Alamat
- b. Pertimbangan / konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
- c. Pasal-pasal yang dilanggar;
- d. Isi putusan / petitum;
- e. Hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB IX
DEWAN ETIK UNIVERSITAS
Pasal 11

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Karyawan dibentuk Dewan Etik Universitas.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Etik Universitas terdiri dari perwakilan masing-masing Fakultas, diusulkan oleh Dekan untuk disahkan Rektor atas pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Masa jabatan Dewan Etik Universitas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Dewan Etik Universitas berwenang untuk menerima laporan dan memproses pengaduan pelanggaran Kode Etik Karyawan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

BAB X
PROSEDUR PEMERIKSAAN
Pasal 12

- (1) Pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang adanya pelanggaran etik oleh KARYAWAN dilakukan oleh Dewan Etik Universitas.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan BAP, Dewan Etik Universitas berhak memanggil atau menghadirkan tersangka / terlapor / teradu atau saksi melalui surat tercatat sebanyak-banyaknya dua kali serta pemanggilan paksa dengan bantuan media massa dan polisi.
- (3) Pemanggilan tersangka / terlapor / teradu diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan.
- (4) Apabila tersangka / terlapor / teradu tidak hadir dalam pemeriksaan walaupun sudah dipanggil secara patut maka pemeriksaan dapat terus dilanjutkan tanpa hadirnya tersangka / terlapor / teradu.
- (5) Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diajukan kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas sesuai kewenangan penetapan sanksi di Statuta UNISSULA.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- (6) Pemeriksaan kode etik terhadap pelanggaran kode etik KARYAWAN minimal 1 bulan dan maksimal 1 tahun.
- (7) Rektor menetapkan pemberhentian sementara sebagai KARYAWAN, terhadap KARYAWAN yang sedang diperiksa oleh Dewan Etik UNISSULA sehingga KARYAWAN tersebut tidak boleh mengajar, membimbing skripsi/tesis/disertasi, dan kegiatan tri darma lainnya, supaya KARYAWAN tersebut tidak menghilangkan barang bukti, melakukan pelanggaran etik lagi atau melarikan diri.
- (8) Rektor mengusulkan pemberhentian sementara sebagai pejabat struktural di YBWSA kepada Ketua Pembina YBWSA, terhadap KARYAWAN yang sedang diperiksa oleh Dewan Etik UNISSULA sehingga KARYAWAN tersebut tidak boleh mengajar, membimbing skripsi/tesis/disertasi, dan kegiatan tri darma lainnya, supaya KARYAWAN tersebut tidak menghilangkan barang bukti, melakukan pelanggaran etik lagi atau melarikan diri.
- (9) Rektor menetapkan pemberhentian sementara sebagai pejabat struktural di UNISSULA, terhadap KARYAWAN yang sedang diperiksa oleh Dewan Etik UNISSULA sehingga KARYAWAN tersebut tidak boleh mengajar, membimbing skripsi/tesis/disertasi, dan kegiatan tri darma lainnya, supaya KARYAWAN tersebut tidak menghilangkan barang bukti, melakukan pelanggaran etik lagi atau melarikan diri.

BAB XI
PEMBELAAN KARYAWAN
Pasal 13

KARYAWAN yang menjadi tersangka / terlapor / teradu berhak mengajukan pembelaan kepada Dewan Etik Universitas;

- a. Pembelaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus diajukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.
- b. Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal 2 (dua) kali dan selambat-lambatnya 1 hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

BAB XII
PENJATUHAN SANKSI
Pasal 14

- (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah :
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d. Penundaan kenaikan berkala paling lama 1 (satu) tahun
 - e. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
 - f. Penurunan pangkat golongan setingkat lebih rendah paling lama 1 (satu) tahun.
 - g. Dimutasi menjadi tenaga administrasi.
 - h. Pembebasan dari tugas dan fungsi akademik sebagai KARYAWAN paling lama 1 (satu) tahun.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- i. Pembebasan dari jabatan struktural di UNISSULA maupun mengusulkan kepada Ketua Pembina YBWSA untuk pemberhentian jabatan di pengurus / pengawas YBWSA.
 - j. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permohonan sendiri sebagai KARYAWAN UNISSULA.
 - k. Diberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri sebagai KARYAWAN UNISSULA.
 - l. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai KARYAWAN UNISSULA.
- (2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
- a. Dekan Fakultas.
 - b. Rektor Universitas.
 - c. Dasar penjatuhan sanksi oleh Dekan Fakultas atau Rektor Universitas adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun dan diajukan oleh Dewan Etik Universitas.
 - d. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Dekan Fakultas adalah sanksi atas larangan-larangan teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, penundaan kenaikan berkala paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
 - e. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Rektor Universitas adalah jenis sanksi penurunan pangkat golongan setingkat lebih rendah paling lama 1 (satu) tahun, dimutasi menjadi tenaga administrasi, pembebasan dari tugas dan fungsi akademik sebagai KARYAWAN paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan struktural di UNISSULA maupun mengusulkan kepada Ketua Pembina YBWSA untuk pemberhentian jabatan di pengurus / pengawas YBWSA, diberhentikan dengan hormat tidak atas permohonan sendiri sebagai KARYAWAN UNISSULA, diberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri sebagai KARYAWAN UNISSULA, dan Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai KARYAWAN UNISSULA.

BAB XIII
DEWAN ETIK UNIVERSITAS
Pasal 15

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik KARYAWAN dibentuk Dewan Etik Universitas.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Etik Universitas ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Dewan Etik Universitas berwenang untuk memproses pengaduan pelanggaran Kode Etik KARYAWAN dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Dewan Etik Universitas dibebastugaskan untuk seluruh kegiatan akademik sebagai KARYAWAN selama proses pemeriksaan etik berlangsung.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 16

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 2 Maret 2023
Rektor,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H.
NIK. 210389016

Tembusan :

1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
3. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. UPT, dan Ka. Satuan di lingkungan UNISSULA.
4. Arsip